



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah, perlu diatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5298)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan kembali pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.
7. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
12. Kode Etik Profesi Pejabat PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Pejabat PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan dalam OPD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala OPD, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan dasar pengangkatannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan ditindaklanjuti paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penyegelan;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat Pejabat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Pejabat PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau

penahanan kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Pejabat PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, diberikan insentif, tunjangan, biaya operasional, dan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pejabat PPNS berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan fungsional, biaya operasional dan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Peraturan Daerah;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan OPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS;
- d. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya.

BAB IV KODE ETIK PEJABAT PPNS

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat PPNS wajib menaati

peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektivitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi HAM;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik Pejabat PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 5 (lima) unsur, yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Satpol PP selaku sekretaris merangkap anggota;

- c. Kepala OPD yang membidangi kepegawaian selaku anggota;
 - d. Kepala OPD yang membidangi pengawasan selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V RUANG LINGKUP DAN SYARAT OPERASIONAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Operasional

Pasal 9

Ruang lingkup operasional Pejabat PPNS terdiri dari:

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Operasional

Pasal 10

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan Pejabat PPNS yang memenuhi syarat:

- a. mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai Pejabat PPNS dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. dilantik sebagai pejabat PPNS;
- c. mempunyai kartutanda pengenalan Pejabat PPNS;
- d. bertugas pada dinas/Instansi yang melaksanakan mengawal Peraturan Daerah mengandung sanksi pidana;
- e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. ada surat perintah tugas dari Pejabat yang berwenang.

BAB VI PELAKSANAAN OPERASI DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.

- (3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satpol PP

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - c. penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, Pejabat PPNS di Lingkungan OPD wajib berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (3) Pejabat PPNS di Lingkungan OPD harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS..

Pasal 13

Setiap Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 14

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran Peraturan Daerah yang ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

BAB VII SEKRETARIAT PPNS

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tugas Sekretariat PPNS melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakkan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Sekretariat PPNS, meliputi :
 - a. menugaskan PPNS dalam proses penyidikan;
 - b. menerbitkan surat perintah penyidikan;
 - c. menyelenggarakan gelar perkara;
 - d. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak terkait guna kelancaran penyidikan;
 - e. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian PPNS di Daerah;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS di Daerah;
 - g. melakukan pengendalian tugas PPNS di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 18

- (1) Pejabat PPNS dalam menjalankan tugas dan wewenang mengenakan pakaian seragam dan atribut Pejabat PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan bertujuan :

- a. memantapkan semangat pengabdian calon Pejabat PPNS dan Pejabat PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan kepribadian calon Pejabat PPNS dan Pejabat PPNS sedini mungkin; dan
- c. meningkatkan profesionalisme Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 20

Pendidikan dan Pelatihan Pejabat PPNS terdiri dari:

- a. diklat calon Pejabat PPNS; dan
- b. diklat peningkatan kemampuan Pejabat PPNS.

Pasal 21

- (1) Diklat calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang PNS untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan di bidang penyidikan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan latihan PPNS dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola jam pelajaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi, Pejabat PPNS diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Setiap calon Pejabat PPNS atau Pejabat PPNS wajib untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) OPD dapat menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang dirugikan oleh pejabat PPNS akibat pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik dapat melakukan pengaduan kepada aparat pengawas internal di lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap serta dijamin kerahasiannya.

BAB XI KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Koordinasi Pejabat PPNS meliputi:
 - a. koordinasi operasional Pejabat PPNS; dan
 - b. koordinasi teknis penyidikan.
- (2) Pengawasan kegiatan operasional Pejabat PPNS dilakukan Penyidik POLRI, Kepala Satpol PP selaku Koordinator Pejabat PPNS dan Kepala OPD yang membawahi Pejabat PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan operasional Pejabat PPNS, meliputi:
- a. Pembinaan Umum;
 - b. Pembinaan Teknis;
 - c. Pembinaan Operasional.

Pasal 27

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan pejabat PPNS.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.
- (3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh Bupati.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Pejabat PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pejabat PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 1988 Seri B Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS`AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M. Ap
Pembina Tingkat I
NIP. 19721218 199201 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 4
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 172-4/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I Penjelasan umum

Kabupaten Lumajang yang memiliki tingkat kompleksitas kehidupan yang cukup tinggi. Dengan beragamnya peraturan daerah yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah, maka pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka menerbitkan dan melaksanakan peraturan daerah harus didukung dengan penegakan peraturan daerah secara konsisten tentunya diimbangi dengan sarana dan prasarana yang cukup efektif, karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah daerah akan membawa pengaruh dan konsekuensi terhadap peningkatan pelanggaran peraturan daerah.

Berdasarkan jumlah peraturan daerah dan meningkatnya jumlah pelanggaran peraturan daerah kabupaten lumajang, membutuhkan sebuah ketersediaan, kesiapan maupun perangkat hukum bagi Pejabat PPNS sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap peraturan daerah, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dengan adanya perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai mana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, khususnya perubahan terhadap persyaratan bagi pengangkatan calon Pejabat PPNS, maka berdasarkan hal tersebut menjadi sebuah penegasan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penegakan atas pelanggaran peraturan daerah.

Peraturan daerah ini berfungsi sebagai legitimasi penegakan peraturan daerah kabupaten daerah yang terkait dengan pengangkatan, pembinaan, kode etik, dan operasional Pejabat PPNS di Kabupaten Lumajang.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan ;
- a. Pemanggilan;
- b. Penggeledahan;
- c. Penyitaan;
- d. Pemeriksaan;
- e. Bantuan hukum;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Pelimpahan perkara;
- h. Penghentian penyidikan;
- i. Administrasi penyidikan dan;
- j. Pelimpahan penyidikan.

Ayat (2)

Koordinasi operasional di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan non yustisi dilaksanakan dengan cara :

- a. Mengkaji dan/ atau merumuskan perencanaan di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta peindakan nonyustisii; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan bersama.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugiakannya.

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

cukup jelas

Huruf i

cukup jelas

Huruf j

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Biaya operasional antara lain

- a. Biaya perkara;
- b. Honor;

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

yang dimaksud dengan :

- a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;
- b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukandalam melaksanakan tugas;
- c. Obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya;dan
- d. Independensi, yaitu tidak terpegaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun;

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pelaksanaan operasional yustisi adalah operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang termasuk penindakan di dalamnya
pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Ayat (2)
cukup jelas
Ayat (3)
cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Biaya operasional pejabat PPNS di dalamnya termasuk biaya koordinasi, pengawasan dan pembinaan pejabat PPNS.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.